

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Strata Satu (SI)
Jurusan Muamalah (MU)



Disusun Oleh:

SITI LESTARI
112311053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Ahmad Rofiq, H., Prof., Dr., MA

Jl. Karansih Selatan VII No. 592 Ngalian Semarang, 50181

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru No. 44 Rt. 06 Rw. 06 Kel. Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr. Siti Lestari

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Lestari

NIM : 112311053

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : "Analisis Pengalokasian Zakat Produktif untuk Pernerdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kendal)."

Dengan ini saya menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmad Rofiq, H., Prof., Dr., MA
NIP. 1959714 198603 1 004

Semarang, 07 September 2015

Pembimbing II



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : SITI LESTARI

NIM : 112311053

Judul : "ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

25 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 25 November 2015

Mengetahui,

Ketua sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1 005

Pembimbing I

Ahmad Rofiq H., Prof., Dr., MA
NIP. 1959714 198603 1 004

Sekretaris sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

(Q.S. at-Taubah: 103)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 893

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to* :


1. Bapak dan Ibuku (Mastur & Sri handayani) tercinta dan Adik-adikku (Ulil Urwati dan Alena Ismatu Zahra). Kalian adalah *spirit* bagiku. Tanpa doa kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
2. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepadaku.
3. Seluruh Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, Kementerian Agama Kendal dan beberapa pihak yang mendukung.
4. Seluruh orang yang menjadi motivator penulis, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah, khususnya Muhammad Nurkhafidin
5. Seluruh teman-teman MUB dan MUA angkatan 2011, khususnya Afra, Nurul Hikmah, Willo Willi, Kak Ros, dan lainnya semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
6. Seluruh teman-teman satu kos-kosan yang selalu memberikan semangat, semoga kalian semua sukses.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2015

Deklarator,



SITI LESTARI
NIM. 112311053

ABSTRAK

Program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kendal dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* di Kabupaten Kendal. Namun di sisi lain, potensi zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal masih jauh dari target. Hal ini menuntut adanya pengaturan dana yang profesional sehingga potensi dana umat yang masih terbatas ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Atas dasar inilah, penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dengan rumusan masalah bagaimana pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di lembaga ini dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan tujuan untuk mengetahui program zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi BAZNAS dalam mengalokasikan zakat produktif.

Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis antara teori yang sudah ada dengan realitas di lapangan, yaitu mengkaji bagaimana manajemen pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan praktek pengalokasian zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan

penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan dengan cuma-cuma kepada *mustahiq*. Faktor penghambat dalam pengalokasikan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan *mustahiq* yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran *mustahiq*, (4) susah mencari *mustahiq* yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu: (1) *Niat lilahita'ala* Pengurus BAZNAS Kab. Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat *mustahiq* untuk menjadi *Muzaki*.

Kata kunci: zakat produktif

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.

3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., serta bapak Supangat M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Staf Jurusan Muamalah dan segenap Dewan Penguji skripsi ini, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Irsadi selaku Sekertaris I BAZNAS, Bapak Drs. H. Muslikan selaku Sekertaris II BAZNAS, Ibu Zakius Salsabila selaku Pengurus Zakat, dan kepada para *Mustahiq* yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 27 November 2015

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Lestari', with a horizontal line underneath.

SITI LESTARI
NIM. 112311053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masala	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber dan Jenis data	14
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Tehnik Analisis Data.....	16
E. Sistematika Penulisan	17

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengelolaan Zakat Produktif.....	19
1. Pengertian Zakat produktif.....	19
2. Hukum Zakat.....	22
3. <i>Ashnaf</i> yang Berhak Menerima Zakat	27
4. Definisi dan Manajemen Pengelolaan Zakat	37
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	43
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	44
2. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..	45
3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	50

BAB III GAMBARAN UMUM (BAZNAS) KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.....	65
1. Sejarah BAZNAS Kendal	65
2. Logo BAZNAS Kendal.....	65
3. Motto	67
4. Visi dan Misi.....	67
5. Dasar dan Tujuan	68
6. Susunan Organisasi	69
B. Manajemen Pengelolaan Zakat produktif.....	88
1. Perencanaan	88
2. Pengelolaan Zakat	89
3. Pengawasan dan Evaluasi	93

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	94
1. Permodalan	94
2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril	95
3. Pelatihan Usaha.....	95
D. Pengelolaan dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	96
E. Faktor Penghambat dan Pendukung	103

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	105
B. Analisis Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	119
C. Analisis Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran-saran.....	133
C. Penutup.....	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal masa bhakti 2013-2016.....	85
Tabel 3.2	Macam-macam sumber dana BAZNAS Kabupaten Kendal.....	90
Tabel 3.3	Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Kendal tahun 2013	90
Tabel 3.4	Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Kendal tahun 2014.....	90
Tabel 3.5	Jumlah <i>muzakki</i> BAZDA Kabupaten Kendal dari tahun 2013/2014	90
Tabel 3.6	Jumlah <i>Mustahiq</i> yang Mendapatkan Zakat.....	92
Tabel 3.7	Jumlah <i>Mustahiq</i> yang mendapatkan Zakat Produktif per Kecamatan Tahun 2013-2014	92
Tabel 3.8	Penerima Zakat Produktif Badan Amil Zakat nasional kabupaten Kendal tahun 2013.....	99
Tabel 3.9	Penerima Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal tahun 2014.....	100
Tabel 3.10	Sebagian <i>Mustahiq</i> yang Mendapatkan zakat Produktif tahun 2014.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.....	65
Gambar 3.2 Struktur organisasi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kabupaten Kendal
- Lampiran 4 Pentasyarupan Dana Zakat tahun 2013
- Lampiran 5 Pentasyarupan Dana zakat tahun 2014
- Lampiran 6 Nama-nama *Mustahiq* yang Mendapatkan Zakat Produktif tahun 2013
- Lampiran 7 Nama-nama *Mustahiq* yang mendapatkan Zakat Produktif tahun 2014
- Lampiran 8 Daftar KUA yang mendapatkan Zakat Produktif tahun 2014
- Lampiran 9 Naskah Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.¹ Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya Surat at-Taubah ayat: 11 menyebutkan.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”*(QS.AtTaubah: 11).²

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), hal. 8-9

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 255

bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.³

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.⁴

Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.⁵ Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.⁶

³ Saifudin Zuhri, *Op.cit*, hal. 9

⁴ Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), hal. 1

⁵ Saifudin Zuhri, *Loc. Cit*, hal. 9

⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 121

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁷

Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)⁸

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 2

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 264

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁹ Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.¹⁰

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir

⁹Euis Amalia, *Op.cit*, hal. 11

¹⁰Saifudin Zuhri, *OP.cit*, hal. 40

miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.¹¹

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja

¹¹ *Ibid*, hal. 114

sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahiq*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Kendal dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para *mustahiqnya*.

Dengan dana zakat yang disalurkan pada tahun 2013 zakat produktif adalah sebesar Rp. 95.000.000,00, untuk 95 orang. Dana tersebut digunakan untuk membantu *mustahiq* yang membutuhkan bantuan modal. Adapun jumlah zakat yang ditasyarufkan sebesar Rp. 229.667.885,00. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kendal dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* di Kabupaten Kendal. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGALOKASIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

c. Kalangan kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dalam menentukan kebijakan.

d. Kalangan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

D. Telaah Pustaka

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*". Fakultas Syari'ah, UMS, 2008. penelitian

ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para *mustahiq* binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahiq*) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif.

Penelitian Arif yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*". Fakultas Syari'ah, STAIN Salatiga, 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian *mustahiq*, hingga

kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahik* mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.

Penelitian Mila Sartika yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” UMS, 2008. Mila Sartika menyatakan dalam penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal.*” Menggunakan Hasil X pada penelitian ini dapat dilihat pada

tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran, dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Hasil Variabel Y pemberdayaan *mustahiq* pada tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan *mustahiq* melalui (pelatihan, manajemen usaha, dan pendampingan) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* (Y) pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Terlihat t hitung (11,181) > t tabel (1,682) dan Terlihat F hitung (125,018) > F tabel (4,067) p value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah α 5% yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq* pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal dan persamaan regresi diperoleh $Y=a+bX$ dapat dilukiskan bahwa

$Y = - 2,245 + 138,6 X$. Dari persamaan ini dapat dibaca dan diprediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 138,6 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X).

Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari yang berjudul “ *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Semarang)*”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omset, dan keuntungan atau laba usaha digunakan metode uji beda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini yaitu *mustahiq* yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha dengan metode hibah atau *qordhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “ *Pengalokasian Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan*

Ekonomi Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal” menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang pengalokasian zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi dan sekaligus memaparkan teori pengalokasian zakat produktif dan kontribusi BAZNAS Kabupaten Kendal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. penelitian ini difokuskan kepada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara

sistematik dan rasional (logika).¹² Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.¹³ Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan,¹⁴ yang diamati di sekitar BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yang baik di BAZNAS Kabupaten Kendal.

¹² Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hal. 139

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hal. 12

¹⁴ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2), hal. 1

2. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹⁵, yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada pengelola zakat dan *mustahiq*, observasi tentang sistem pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Kendal.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Biasanya data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat

¹⁵Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 84

¹⁶*Ibid*, hal. 85

dipergunakan untuk membahas masalah,¹⁷ yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kendal untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan.¹⁸ Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.¹⁹ Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal dan *mustahiq* untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 45

¹⁸ M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), hal. 5-6

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26), hal. 186

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.²⁰ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.²¹ Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal terutama dalam zakat produktif.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²² Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, dan sebagainya.²³ Metode ini peneliti

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 196

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 232-233

²² Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 143

²³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hal. 188

gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal.

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan.²⁵ Proses penelitian ini berangkat dari data empirik menuju kepada suatu teori kongkrit dari hasil penelitian tersebut. Jadi, metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan caranya setelah data

²⁴ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI.Press), 1993), hal. 71

²⁵ Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet. 2), hal. 6

terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan

Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua : Landasan Teori

Pengelolaan zakat produktif meliputi: (pengertian zakat umum dan zakat produktif, dasar hukum zakat, *asnaf* yang berhak menerima zakat, pengertian dan manajemen Pengelolaan zakat). Pemberdayaan ekonomi meliputi: (pengertian pemberdayaan ekonomi, pola-pola pemberdayaan, dan langkah strategis pemberdayaan ekonomi).

Bab Tiga : Gambaran Umum Basnaz Kabupaten Kendal

Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum di BAZNAS Kabupaten Kendal mulai dari sejarah pendiriannya, motto, visi, misi, dasar dan

tujuan, struktur organisasi, kegiatan usaha, dan program-program produktif.

Bab Empat : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Berisi analisis pengelolaan zakat produktif sebagai untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan analisa faktor-faktor penghambat dan pendukung pengalokasian dana zakat

Bab Lima: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk BAZNAS Kabupaten Kendal terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

a. Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al- barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).¹ Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.² Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, *nisab*, *haul*, dan *kadar-kadarnya*.³

Zakat di dalam Al-Qur'an dan Hadits terkadang disebut dengan *shadaqah*,⁴ sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103

¹ Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7

² Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), hal. 1

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), hal. 39

⁴ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 3

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).⁵

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 273

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 10

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Zakat juga suatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.⁷

Diatas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah

⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1), hal. 750

SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

b. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁸ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.⁹

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

⁸ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 893

⁹ Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁰

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Hukum Zakat

a. Dasar Hukum Zakat

Di dalam al- Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(Q. S. Al-Baqarah: 43)¹¹

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan

¹⁰ Asnaini, *Ibbid*, hal. 64

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 8

akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).¹²

¹² Departemen Agama RI, *Ibbid*, hal. 893

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: *Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka".¹³*

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Dengan dasar diatas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam

¹³ Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621), hal. 118

dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Qur'an surat at-Taubah ayat: 60. Sedangkan Dasar hukum formalnya sebagai berikut:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat
- 4) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan

dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

- 5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹⁴

Dasar hukum zakat telah di jelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Zakat dan shalat didalam al- Qur'an dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

- b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet. 1), hal. 39

mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengantur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.¹⁵

Mengenahi dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil *naglinya*, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode *Ijtihat*. *Ijtihat* atau pemaikaian akal dengan tetap berpedoman pada al-

¹⁵ Asnaini, *Op. cit.*, hal. 77

Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

3. Ashnaf Yang Berhak Menerima Zakat

a. Fakir

- 1) Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama' fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.
- 2) Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.
- 3) Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kouta fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau

tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.¹⁶ .

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'i

¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.¹⁷

Pendapat yang paling dekat dengan logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.¹⁸

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

- 1) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hal. 511

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, cet. 1), hal. 122

zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.
- 3) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh para ulama' fiqih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat.

- 4) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain.
- 5) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang

- 6) Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.
- 7) Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: penyantun dan ramah kepada wajib zakat dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.¹⁹

Ditegaskan bahwa Amil Zakat itu bisa seseorang atau suatu lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik, dengan adanya amil zakat pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif.

d. Mu'allaf

Dalam fiqh konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil

¹⁹ Hikmat Kurnia, Hidayat, *Op. cit.*, hal. 144

keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.²⁰ Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa muallaf terdiri dari dua golongan “orang Islam dan orang musryik”.²¹ Mereka ada empat kategori:

- 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- 3) Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.
- 4) Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.²²

Dilihat dari makna harfiah, kata muallaf berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk

²⁰ Ilyas Supena, Darmu'in, *Op.Cit*, hal. 34

²¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hal. 118

²² Asnaini, *Op.Cit*, hal. 54

seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Pada dasarnya, Rasulullah Saw. Menafsirkan mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Berdasarkan model ijtihad Umar R.A dana zakat untuk muallaf perlu disediakan kembali. Akan tetapi, dana ini bukan untuk membujuk seseorang agar ia masuk kedalam komunitas Islam dalam pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat, yang karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, agar mereka bersedia kembali ke jalan yang benar.²³

Dari penjelasan diatas mengenai mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, dan juga dapat dikatakan bahwa mu'allaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak

²³ Masdar Farid Mas'udi, *Op. Cit.*, hal. 37

biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy- Syafi'iyah dan al- Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.²⁴

Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama' fiqh.²⁵ Menurut al- Qardhawi dalam bukunya Asanaini bahwa riqab dalam arti yang lebih luas. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim dibawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh klonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.²⁶

Bahwa Riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka Riqab diibaratkan

²⁴ Asnaini, *Op. Cit*, hal. 57

²⁵ Hikmat Kurnia, *Op. Cit*, hal. 146

²⁶ Asnaini, *Loc. Cit*, hal. 57

dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjahat atau musuh kafir.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.²⁷

Dari definisi diatas dapat di tegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Sabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas

²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Op. Cit*, hal. 215

dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihat, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam.

Diantara ulama' dahulu dan sekarang, ada yang memperluaskan arti *fi sabilillah* tidak hanya khusus pada jihat dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *takarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik.²⁸

Menurut definisi diatas bahwa *sabilillah* itu adalah orang yang berjuang untuk Agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 528

ketanah airnya.²⁹ Dapat dikatakan Ibnu Sabil adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana.³⁰

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.³¹

Dari pengertian di atas bahwa Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan uang untuk biaya hidup dalam perjalanan tersebut.

²⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Op. Cit*, hal. 149

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal. 62

³¹ Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), hal. 25

4. Definisi dan Menejemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³²

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat

³² Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 17

sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.³³

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direlisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hal. 259-560

model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.³⁴

1. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil

³⁴ Muhammad Hasan, *Op. Cit*, hal. 21

zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.³⁵

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber

³⁵M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 325

daya materi sebuah amal akan semakin efektifitas amal tersebut.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amal zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amal zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai

dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.³⁶

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

³⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hal. 263

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁷ Menurut Sumodiningrat dalam bukunya Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.³⁸

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan

³⁷Mubyarto, *Ibid*, hal. 263

³⁸ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hal. 23

kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial.

Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:

1. Penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderotaan yang dialami oleh golongan itu.
2. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukenali.³⁹

³⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, cet. 1), hal. 354

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.⁴⁰ Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

⁴⁰ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997), hal. 238

⁴¹Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, cet 1), hal. 66

2. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* diibaratkan sebagai pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol

yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat, dan usahawan swasta.⁴²

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya :⁴³

Pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan

⁴²Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pembeedayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 76

⁴³ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), hal. 141

memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya:

a. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.⁴⁴

b. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat

⁴⁴Sudjangi et, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997), hal. 48

disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.⁴⁵

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup

⁴⁵M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 295

baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Kedua, adalah dengan pendidikan, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, *pertama* pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar. *Kedua*, penyediaan sasaran dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasaana belajar, karena sangat tidak mungkin

menciptakan seseorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁴⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa, zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Zakat mempunyai dampak distribusi untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi golongan fakir miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar. Dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan

⁴⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, hal. 204

akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.⁴⁷

Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya.

⁴⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Ibid*, hal. 205

Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigma*. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional.⁴⁸

Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka struktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha,

⁴⁸ *Ibid*, hal. 206

dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*, karena kesalahpahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi

masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal.⁴⁹

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan.⁵⁰

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang

⁴⁹ Musa Asy'ari, *Op.Cit*, hal. 145

⁵⁰ M. Damawan Raharjo, *Op. Cit*, hal. 290

biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasan adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal. 508

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.

1. Sejarah BAZNAS Kendal

BAZNAS Kabupaten Kendal yang terletak di jln. Soekarno-Hatta 193 Kendal ini secara resmi dikukuhkan tanggal 28 Februari 2008 di Operation Room (OR) Setda Kendal. Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1 / 38 / 2008.

2. Logo BAZNAS Kendal



Gambar 3.1 Logo BAZNAS Kabupaten Kendal

Logo BAZNAS Kabupaten Kendal merupakan bentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah bangunan Masjid. Adapun artinya sebagai berikut:

- a. Lingkaran bewarna hijau merupakan simbol kebulatan tekad dan pandangan yang sama antara Para Pengurus, Pemerintah dan Masyarakat untuk

mempersatukan dan menghimpun zakat, infaq, dan shadaqah dari para Muzakki.

- b. Tulisan BAZNAS membentuk sebuah rangkaian bangunan masjid. Masjid mempunyai arti:
 1. Merupakan simbol rumah ibadah bagi seseorang muslim.
 2. Sesuai dengan slogan Kabupaten Kendal yaitu Kendal Beribadat.
 3. Pada zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Bintang dengan jumlah delapan buah melambangkan jumlah jumlah delapan ashnaf
- d. Begron warna kuning keemasan melambangkan kemuliaan dengan harapan BAZNAS bisa menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan, dan mandiri.
- e. Warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kendal.
- f. Warna merah pada huruf “d” dan bintang melambangkan tekad dan keberanian para pengurus dalam mengelola sebuah lembaga zakat untuk memberikan secercah harapan bagi sekelompok delapan ashnaf.

- g. Tulisan Badan Amil Zakat Nasional berwarna putih melambangkan ketulusan hati bagi para pengurus dalam mengemban amanah.¹

3. Motto

“ Mengikhhlaskan amal, membantu sesama untuk mensejahterakan umat.”

4. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi Muzakki.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang amanah dan profesional serta berbasis manajemen modern dan syari'ah.
- c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui program-program pendayagunaan dan pendistribusian.
- d. Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada Mustahiq secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.²

¹Dokumen rancangan program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal 2014

5. Dasar dan Tujuan

Dasar:

- a. Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan pemerintah RI No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama RI No: Kw. 11.7/4/BA.03.2/2102/2014
- d. SK Bupati No: 451.1/102/2010 tanggal 2 Juni 2014 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal Periode Tahun 2013-2016.

Tujuan:

- a. Terukurnya kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan yang akan datang.
- b. Terciptanya rumusan kegiatan prioritas BAZNAS Kabupaten Kendal sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

² Dokumen rancangan program, *Ibid.*

- c. Terlaksananya sistem pengorganisasian yang modern dan *akuntable* sehingga kepercayaan masyarakat betul-betul tumbuh secara alamiah.³

6. Susunan Organisasi

Sesuai dengan tuntutan Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Adapun tata cara pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten sebagai berikut: pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten disahkan dengan Keputusan Bupati yang susunannya diusulkan oleh Kepada Kantor Departemen Agama Kabupten Kendal.

Personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal disahkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kendal dan Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Kabupaten Kendal setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

³ Dokumen rancangan program, *Ibid.*

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur Departemen Agama, unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.
- c. Mempublikasikan dan mensosialisasikan rencana pembentukan Badan Amil zakat daerah Kabupaten Kendal.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.⁴

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal terdiri atas unsur Pertimbangan, unsur Pengawasan, dan unsur Pelaksana. Sedangkan anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan Instansi terkait.


Penyusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasioanal Kabupaten Kendal, baik yang duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴ Dokumen rancangan program, *Ibid.*

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga dan unsur terkait di tingkat Kabupaten Kendal.
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, ulama', cendikiawan, tokoh masyarakat, dan Instansi atau lembaga terkait.
- c. Menyusun konsep surat keputusan Bupati tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal menyampaikan Draf Surat Keputusan Bupati tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.⁵

⁵ Pedoman pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal



Fungsi dan Tugas Pokok:

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat, inhaq, dan shodaqoh olen Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

b. Tugas Pokok

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Menegaskan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.⁶

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi

⁶ Pedoman pengelolaan zakat Badan, *Ibid*.

Sebagai pengawas internal Badan amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengawasi pelaksana rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Badan Amil Zakat.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional syari'ah.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat.

b. Tugas Pokok

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melakukan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah

- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.⁷

Uraian Tugas

1. Dewan Pertimbangan

- a. Ketua
 - 1) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan.
 - 3) Memberikan penilaian pertanggung jawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
 - 4) Menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Wakil Ketua
 - 1) Membantu ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.

⁷ Pedoman pengelolaan zakat Badan, *Ibid*.

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh ketua.
 - 4) Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - 5) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan.
- c. Sekertaris
- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksana kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
 - 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksana kegiatan sehari-hari.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan.
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris bertanggung jawab kepada ketua.
- d. Wakil Sekertaris
- 1) Membantu sekertaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris.
 - 3) Mewakili sekertaris apabila sekertaris berhalangan melaksanakan tugas.

- 4) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada Sekertaris.
- e. Anggota
- 1) Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat.
 - 2) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.⁸

2. Komisi Pengawas

- a. Ketua
- 1) Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan.
 - 3) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.
- b. Wakil Ketua
- 1) Membantu ketua melaksanakan tugas sehari-hari.
 - 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawas.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

⁸ Pedoman pengelolaan zakat Badan, *Ibid*.

- 4) Mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila Ketua Komisi Pengawas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.
- c. Sekertaris
- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibidang pengawasan.
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksana kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.
 - 3) Menyediakan fasilitas untuk pelaksana kegiatan pengawasan.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.
- d. Wakil Sekertaris
- 1) Membantu sekertaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - 3) Mewakili sekertaris apabila sekertaris berhalangan melaksanakan tugas.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekertaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

- e. Anggota
 - 1) Melaksanakan tugas operasional pengawas.
 - 2) Membantu melaksanakan tugas Komisi Pengawas.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3. Badan Pelaksana

- a. Ketua
 - 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Memimpin pelaksana program-program Badan Amil Zakat.
 - 3) Merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat II dan Bupati/Walikota.
- b. Ketua I
 - 1) Membantu ketua dalam menjalankan tugas.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
 - 3) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

- c. Ketua II
 - 1) Membantu ketua I dalam menjalankan tugas.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
 - 3) Mewakili ketua I apabila ketua I berhalangan dalam menjalankan tugas.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- d. Sekertaris
 - 1) Melakukan tata administrasi.
 - 2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Sekertaris I
 - 1) Menjalankan kegiatan ketatausahaan.
 - 2) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

f. Sekertaris II

- 1) Membantu tugas sekertaris I
- 2) Menyiapkan bahan laporan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekertaris I.

g. Bendahara

- 1) Mengelola semua aset uang zakat.
- 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- 3) Memberikan tanda bukti setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan
- 5) Menerima tanda bukti penyaluran/pendayagunaan dari dana produktif dari bidang pendistribusian.
- 6) Menyusun dan menyampaikan lapran berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 7) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

h. Kepala Seksi Pengumpulan

- 1) Melakukan pendapatan muzakki, harta zakat, dan lainnya.
- 2) Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya.

- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditujuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 - 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zaat dan lainnya.
- i. Kepala Seksi Pendistribusian
- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
 - 2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
 - 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
 - 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya dan menyertakan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
 - 7) Memepertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

- j. Kepala Seksi Pendayagunaan
 - 1) Melakukan pendapatan mustahiq, harta zakat dan lainnya.
 - 2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - 4) Menerima dan mencatat pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 - 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
 - 6) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.
 - 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti permintaan kepada bendahara.
 - 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 - 9) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.
- k. Kepala Seksi Pengembangan
 - 1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan, dan pembinaan dana zakat dan lainnya.

- 2) Melakukan penelitian dan mengembangkan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
- 3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.
- 4) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.⁹

Adapun susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Kendal Perpanjangan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal Periode 2013-2016. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kendal Nomor: Kw.11.7/4/BA.03.2/2012/2014 yaitu:¹⁰

Tabel 3.1 Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal 2013-2016

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam BAZNAS
A	DEWAN PERTIMBANGAN	
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Ketua
3.	Kapolres Kendal	Sekretaris
4.	Dandim 0715 Kendal	Wakil Sekretaris
5.	Ketua Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Syuri'ah	Anggota

⁹ Pedoman pengelolaan zakat Badan, *Ibid.*

¹⁰ Kabupaten Bupati Kendal Nomor: Kw.11.7/4/BA.03.2/2012/2014

7.	Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Ketua Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Kabupaten Kendal	Anggota
	Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal.	
B.	KOMISI PENGAWAS	
1.	Inspektur Kabupaten Kendal	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris
5.	Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Cabang Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota

C.	BADAN PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Wakil Ketua I
3.	Kabupaten Kendal	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten	Wakil Ketua II
5.	Kendal	Sekertaris
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
7.	Setda Kabupaten Kendal	Wakil sekretaris I
8.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada	
9.	Kantor Kementrian Agama Kabupaten	Wakil sekretaris
10.	Kendal	II
11.	Kepala Subbagian Agama dan	
12.	Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan	Bendahara
13.	Rakyat Setda Kabupaten Kendal	
14.	Kepala Seksi Pelayanan pada Bank Jawa	Kasi pengumpul
15.	Tengah cabang Kendal	
16.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha	Anggota
17.	Makro, kecil dan menengah Kabupaten	
18.	Kendal	Anggota
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
20.	setda Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten	Anggota
22.	Kendal	Anggota
23.	Kepala seksi Akuntansi dan Teknik	Anggota
24.	Informatika pada Bank Jawa Tengan	Anggota
25.	Kabupaten Kendal	Anggota
26.	Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang	
27.	Kendal	Kasi
28.	Kepala Seksi penyelenggara Haji dan	pendistribusian
29.	Umrah pada Kantor Kementrian Agama	Anggota
30.	Kabupaten Kendal	
31.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten	Anggota
32.	Kendal	
33.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
34.	Setda kabupaten Kendal	Kasi
35.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Pendayagunaan

21.	Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kendal	Kasi Pengembangan
25.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
26.	Kepala seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
27.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Kendal	Anggota
28.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota.
	Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal	
	Kepala seksi Bimas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	
	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	
	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal	
	Perencana Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.	

B. Menejemen Pengelolaan Zakat Produktif

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

- a. Melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat
- b. Melakukan pembagian dana zakat akan dialokasikan untuk keperluan apa saja.
- c. Mencatatat rincian alokasi zakat dan lainnya lalu diserahkan kepada Bendahara
- d. Membuat laporan berkala yang disampaikan terbuka.

Rencana Program zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yaitu:

- a. BAZNAS Sentral Ternak
- b. Lapak Sampah Terpadu
- c. Pemberdayaan Kampung Nelayan
- d. Pemberdayaan Perempuan.¹¹

Adapun target dalam pengalokasian zakat produktif antara lain:

- a. Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahiq
- b. Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak

¹¹ Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal

- c. Meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik perorangan maupun kelompok.

2. Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Kendal mengelola zakat dengan membagi secara presentase untuk bidang masyarakat agar amil yang mengelola juga mendapatkan presentase.

Adapun model penghimpunan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal yaitu, pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% (zakat profesi).¹²Setelah zakat terkumpul dana zakat ditransfer kenomor rekening yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal di antaranya adalah:

1) Zakat

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01291-2

Bank BRI Zakat No. Rek. 0034-01-004124-53-0

2) Infaq

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01292-1

Bank BRI No.Rek. 0034-01-004125-53-6

Menurut Irsadi selaku Sekertaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal sumber dana penghimpunan adalah zakat profesi yaitu pemotongan gaji karyawan atau pegawai dan infaq.¹³

¹² Pedoman pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kendal

¹³ Wawa

Tabel 3.2 Macam Sumber dana di BAZNAS kabupaten Kendal

No	Sumber Dana
1.	Zakat Profesi
2.	Infaq

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kendal 2013/2014)

Tabel 3.3 Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Kendal 2013

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp. 157.477.885
4.	Infaq	Rp. 61.583.600

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kendal 2013/2014)

Tabel 3.4 Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal tahun 2014

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp. 229.677.885
4.	Infaq	Rp. 156.500.000

(sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kendal 2014)

Tabel 3.5 Jumlah Muzakki BAZNAS Kabupaten Kendal dari tahun 2013/2014

Jenis	Muzakki	
	Tahun 2013	Tahun 2014
Zakat profesi	80 Instansi	84 Instansi
Infaq	43 Instansi	54 Instansi

(sumber: laporan penerimaan BAZNAS Kabupaten Kendal 2013/2014)

Dari data yang peneliti peroleh di BAZNAS Kabupaten Kendal, BAZNAS tidak mencatat secara rinci per muzakki tetapi secara total atau keseluruhan per instansi karena BAZNAS menerima secara global dari masing-masing UPZ.

Menurut Drs. H. Muslikhan selaku sekretaris II Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kendal penerima zakat yaitu:

1. Fakir miskin
2. Amil
3. Muallaf
4. Sabilillah
5. Ibnu Sabil

Disamping diarahkan untuk kebutuhan mendasar yang konsumtif, zakat juga diarahkan kepada bentuk pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Menurut Zakius Salsabila selaku pengurus yang menangani zakat produktif, zakat produktif yaitu pada BAZNAS Kabupaten Kendal hanya pemberian modal Usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 20 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat sebesar Rp. 1000.000 dan wajib

mengembalikan angsuran 9 kali, dan yang 100.000 di berikan secara hibah kepada mustahiq.¹⁴

Tabel 3.6 Mustahiq yang Mendapatkan Zakat Produktif Tahun 2013-2014

No	Mustahiq	
	2013	2014
1.	94 Orang	90 Orang

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kendal 2013/2014)

Tabel 3.7 Jumlah Mutahiq yang Mendapatkan Zakat Produktif per Kecamatan Tahun 2013-2014

No	Kecamatan	Jumlah	
		2014	2013
1.	Limbangan	4 Orang	4 Orang
2.	Singorojo	4 orang	4 Orang
3.	Kaliwungu Selatan	5 Orang	6 Orang
4.	Kaliwungu	4 Orang	4 Orang
5.	Ngampel	4 Orang	4 Orang
6.	Brangsong	4 Orang	4 Orang
7.	Pegandon	3 orang	4 Orang
8.	Kendal	6 orang	5 Orang
9.	Patebon	6 orang	6 Orang
10.	Cepiring	6 orang	6 Orang
11.	Kangkung	6 orang	6 Orang
12.	Rowosari	6 orang	6 Orang
13.	Gemuh	4 Orang	4 Orang
14.	Ringinarum	6 orang	6 Orang
15.	Weleri	4 Orang	4 Orang
16.	Pageruyung	2 Orang	2 Orang

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Zakius Salsabila (selaku pengurus yang menangani masalah zakat produktif BAZNAS Kabupaten kendal), tanggal 18 juni 2015, jam 13.00 WIB

17.	Plantungan	4 Orang	4 Orang
18.	Sukorejo	2 Orang	2 Orang
19	Patean	5 Orang	6 Orang
20.	Boja	5 Orang	6 Orang
Jumlah		90 Orang	94 Orang

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kendal 2013/2014)

3. Pengawasan dan Evaluasi

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengalokasian zakat produktif di lakukan oleh kepala seksi pengumpulan, dan bagian komisi pengawas, dimana kepala seksi pengumpul dilaporkan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kendal dan Komisi Pengawas juga mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi ada beberapa indikator diantaranya:

- a. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
- b. Tujuan dari program berjalan dengan baik
- c. Penerima bantuan adalah mustahiq atau tepat sasaran
- d. Pendampingan oleh lembaga dilakukan secara baik, berkelanjutan jangka panjang
- e. Pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.

- f. Pembinaan kepada mustahiq dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin
- g. Usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang
- h. Kegiatan program terencana dan terdokumentasi dengan baik
- i. Foto-foto kegiatan terkomunitasi dengan baik
- j. Laporan keuangan.¹⁵

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam memberdayakan ekonomi mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal memiliki pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar dana yang dialokasikan bukan hanya sekedar membantu para mustahiq tapi juga mampu memberdayakan masyarakat.

Pola-pola pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

1. Permodalan

Permodalan di BAZNAS Kabupaten Kendal diberikan setiap tahun sekali sebesar Rp. 1.000.000,- untuk modal usaha, agar mampu berkembang, dan juga

¹⁵ Panduan Pengenbangan Usaha Bagi Mustahiq (departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hal. 57

untuk membantu mustahiq yang kekurangan modal usaha.¹⁶

2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kendal tentang fungsi zakat, hak zakat, dan kewajiban membayar zakat. Dan motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum, diskusi keagamaan dan lain-lain. Pemberian motivasi moril di lakukan 2 tahun sekali.¹⁷

3. Pelatihan Usaha

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal pelatihan ini diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam dan seluk-buluk permasalahan yang ada di dalamnya. Agar mustahiq yang tidak paham akan berwirausaha mampu mengembangkan wirausahanya dengan berbagai aspek. Agar nantinya yang sekarang menjadi mustahiq setahun kemudian mampu menjadi muzakki yang mandiri. Akan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Zakius Salsabila, (selaku pengurus zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), tanggal 18 Juni 2015, jam 13.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan bapak Irsadi, (selaku sekretaris I di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), tanggal 18 Juni 2015, jam 11.00 WIB

tetapi pelatihan Usaha ini belum di jalankan dikarenakan kurangnya dana untuk mengundang para ahli usaha.¹⁸

Tujuan pemberdayaan :

1. Memperbaiki kualitas pribadi mustahiq: Akhlaq, keimanan, ilmu, dan semangat
2. Mengubah mustahiq menjadi muzakki
3. Menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri.¹⁹

D. Pengelolaan dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan (1) *fakir*, (2) *miskin*, (3) *amil*, (4) *muallaf*, (5) *memerdekakan budak*, (6) *orang-orang yang berhutang*, (7) *keperluan di jalan Allah SWT*, (8) *orang-orang yang sedang dalam perjalanan*. Namun dalam prakteknya, disetiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena sisesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fakus lembaga, maka hal

¹⁸ Wawancara dengan bapak Muslikhan , (selaku sekertaris II di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), tanggal 18 Juni 2015, jam 09.00 WIB

¹⁹ Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq, *Ibid*, hal. 69-70

itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya. Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan menjadi pemandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya, yang memiliki keunggulan dan karakteristik lembaga tersebut.

Adapun program yang direncanakan oleh BAZNAS di bidang Pendistribusian antara lain:

- a. Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian BAZNAS Kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahiq.
- b. Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhsn darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZNAS.
- c. Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZNAS.
- d. Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

Sedangkan perencanaan dalam hal pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

- a. Memberikan bantuan modal pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif
- b. Menyewa kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha
- c. Memberikan pembinaan kepada mustahiq yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Target dalam pemberdayaan ini adalah:

- a. Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahiq yang delapan ashnaf dan orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi, penyandang cacat. Korban bencana dll.
- b. Adanya tempat-tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
- c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusus'.

Dalam pemberian dana zakat, khususnya zakat produktif BAZNAS Kabuapten Kendal memiliki persyaratan yang harus dipenuhi:

- d. Zakat produktif (pedagang kecil)
- 1) Bukan penerima zakat BAZNAS Kabupaten Kendal tahun lalu
 - 2) Mengumpulkan foto kopi KTP yang masih berlaku
 - 3) Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa atau lurah setempat.
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan yang diketahui oleh KUA untuk membayar angsuran 9 x angsuran, tiap angsuran Rp. 100.000,-.²⁰

Tabel 3.8 Penerima Zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Tahun 2013

No	Nama KUA	Jumlah Mustahiq	Jumlah Uang
1.	KUA Boja	6 Orang	Rp. 600.000
2.	KUA Limbangan	4 Orang	Rp. 400.000
3.	KUA Singorojo	3 Orang	Rp. 300.000
4.	KUA Kasel	6 Orang	Rp. 600.000
5.	KUA Kaliwungu	4 Orang	Rp. 400.000
6.	KUA Ngampel	4 Orang	Rp. 400.000
7.	KUA Brangsong	4 Orang	Rp. 400.000
8.	KUA Pegandon	4 Orang	Rp. 400.000
9.	KUA Kendal	5 Orang	Rp. 500.000
10.	KUA Patebon	6 Orang	Rp. 600.000
11.	KUA Cepiring	6 Orang	Rp. 600.000
12.	KUA Kangkung	4 Orang	Rp. 400.000
13.	KUA Rowosari	6 Orang	Rp. 600.000
14.	KUA Gemuh	4 Orang	Rp. 400.000

²⁰ Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009, hal. 30-33

15.	KUA Ringinarum	6 Orang	Rp. 600.000
16.	KUA Weleri	4 Orang	Rp. 400.000
17.	KUA Pageruyung	2 Orang	Rp.200.000
18.	KUA Plantungan	4 Orang	Rp. 400.000
19.	KUA Sukorejo	2 Orang	Rp. 200.000
20.	KUA Patean	6 Orang	Rp. 600.000
Jumlah		94 Orang	Rp. 94.000.000

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kenda 2013)

Tabel 3.9 Penerima Zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Tahun 2014

No	Nama KUA	Jumlah Mustahiq	Jumlah Uang
1.	KUA Boja	5 Orang	Rp. 500.000
2.	KUA Limbangan	4 Orang	Rp. 400.000
3.	KUA Singorojo	4 Orang	Rp. 400.000
4.	KUA Kasel	5Orang	Rp. 500.000
5.	KUA Kaliwungu	4 Orang	Rp. 400.000
6.	KUA Ngampel	4 Orang	Rp. 400.000
7.	KUA Brangsong	4 Orang	Rp. 400.000
8.	KUA Pegandon	3 Orang	Rp. 300.000
9.	KUA Kendal	6 Orang	Rp. 600.000
10.	KUA Patebon	6 Orang	Rp. 600.000
11.	KUA Cepiring	6 Orang	Rp. 600.000
12.	KUA Kangkung	6 Orang	Rp. 600.000
13.	KUA Rowosari	6 Orang	Rp. 600.000
14.	KUA Gemuh	4 Orang	Rp. 400.000
15.	KUA Ringinarum	6 Orang	Rp. 600.000
16.	KUA Weleri	4 Orang	Rp. 400.000
17.	KUA Pageruyung	2 Orang	Rp.200.000
18.	KUA Plantungan	4 Orang	Rp. 400.000
19.	KUA Sukorejo	2 Orang	Rp. 200.000
20.	KUA Patean	5 Orang	Rp. 500.000
Jumlah		90 Orang	Rp. 90.000.000

(sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kenda 2014)

Tabel 3. 10 Sebagian Mustahiq yang Mendapat Zakat Produktif Tahun 2014

No	Nama Mustahiq	Dana Pinjaman	Usaha	Rincian Biaya Oprasional
1	Aminudin	Rp. 1.000.000,-	Roti Bakar	1. Grobak: Rp. 600.000 2. Peralatan: Rp. 250.000 3. Bahan: Rp. 300.000
2.	Miftah	Rp. 1.000.000,-	Warung Bakso	1. Grobak: Rp. 500.000 2. Bahan: Rp. 450.000
3.	Ikhsan	Rp. 1.000.000,-	Bakso Keliling	1. Grobak: Rp. 500.000 2. Peralatan: Rp. 250.000 3. Bahan: Rp. 250.000
4.	Sri Mulyani	Rp. 1.000.000,-	Sembako	Tambahan belanja dll: Rp. 1000.000
5.	Supariyah	-	-	-
6.	M. Syarifudin Hd	Rp. 1.000.000,-	Pertanian Semangka	Tanam semangka: Rp. 1000.000
7.	Khasanaton	Rp. 1.000.000,-	Jual Gorengan	1. Grobak: Rp. 600.000 2. Peralatan: Rp. 250.000 3. Bahan: Rp. 300.000
8.	Joko Purnomo	Rp. 1.000.000,-	Tambal Ban	1. Alat-alat: Rp. 500.000 2. Persediaan ban:

				Rp. 500.000
9.	Drs. Murodi	Rp. 1.000.000,-	Sembako	Tambahan modal: Rp. 1000.000
1 0.	Dewi Muslikhatun Umami	Rp. 1.000.000,-	Jual Rujak- Pecel	1. Peralatan: Rp. 450.000 2. Bahan: Rp. 350.000
1 1.	Siti Munawaroh	Rp. 1.000.000,-	Jual Buah	Beli buah, semangka dll: Rp. 00.000
1 2.	Siti Maryam	Rp. 1.000.000,-	Warung Nasi Kucing	1. Peralatan: Rp. 400.000 2. Bahan: Rp. 800.000
1 3.	Kumiyati	Rp. 1.000.000,-	Jual Es Buah dan Jus Buah	1. Grobak: Rp. 650.000 2. Peralatan: Rp. 200.000 3. Bahan: Rp. 300.000
1 4.	Siti Rokanah	Rp. 1.000.000,-	Pencucian Motor	1. Mesin: Rp. 1000.000 2. Peralatan dll: Rp. 650.000
1 5.	Ayu fatahilah	Rp. 1.000.000,-	Produksi Criping Singkong dan Krupuk	Tambahan modal dll: Rp. 1000.000

(sumber wawancara dengan sebagian dari mustahiq tanggal 03-07-2015)

E. Faktor Penghambat dan Pendukung

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada kendala yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kendal, diantaranya adalah: kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi di masing-masing UPZ, kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil, belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terpusat karena banyak lembaga-lembaga zakat di luar BAZNAS yang tidak melaporkan penerimaan dan penyaluran zakatnya kepada BAZNAS.

Menurut Irsadi selaku Sekertaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, faktor penghambat:

- a. Keterlambatan waktu pengurus karena kebanyakan pengurus BAZNAS Kab. Kendal adalah PNS aktif
- b. Alokasi dana untuk zakat Produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada di Kabupaten Kendal
- c. Kurangnya tingkat kesadaran mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan
- d. Penyebaran mustahiq yang sangat luas sehingga kurang dalam hal pembinaan dan pendampingan

Sedangkan faktor pendukung:

- a. Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Kab.Kendal
- b. Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa
- c. Niat kuat mustahiq untuk menjadi Muzaki.²¹

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kanupaten Kendal pada pengalokasian dan pendayagunaan adalah terbatasnya dana zakat yang telah dihimpun sehingga pengalokasian dan pendayagunaan dana zakat produktif menjadi kurang maksimal, kurang optimalnya amil dalam mengurus pengalokasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain sebagai pegawai negeri sipil, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan zakat, kurangnya sarana prasarana transportasi dalam penyaluran zakat.

²¹ Wawancara dengan Bpk. Irsadi, (selaku Sekertaris I Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal), tanggal 18 juni 2015, jam 10.45 WIB

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL**

**A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq**

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (muzakki) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shodakoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal belum bisa berdiri

mandiri seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2.

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.(UU No 23 tahun 2011, Pasal 5, Bab 2 tentang Ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional)

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Kendal berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal Kurang Maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh mustahiq yang ada di Kabupaten Kendal.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Drs. H. Muslikhan Selaku Sekertaris II BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan:

“..... Alokasi zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat

akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Kendal/Bupati akan wajib zakat bagi PNS aktif.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Hal yang sama yang dikatakan oleh Kholid selaku pengurus mengatakan:

“... zakat produktif dialokasikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahiq, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan uasaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengalokasian zakat produktif BAZNAS menejemen pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan mustahiq antara lain:

1. Perencanaan

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang baik.
BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan

¹ Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan tarjet yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat.

Guna mengoptimalisasi jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kabupaten Kendal. *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, *kedua*, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, *ketiga*, Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang ke *empat*, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.

Berdasarkan wawancara dengan Zakius Salsabila selaku pengurus mengatakan:

“..... biasanya muzakki yang langsung membawa zakatnya ke BAZNAS baik secara langsung maupun transfer, dan kami juga tak lupa meningkatkan lewat pengiriman surat ke instansi/dinas, BUMN/BUMD, TNI/POLRI agar rutin membayar zakatnya selain itu juga ada yang dijemput zakatnya karena tidak ada UPZ

dan setelah di kumpulkan langsung ke rekening BAZNAS”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Hal ini berarti dalam perencanaan menghimpun zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif meningkatkan muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).²

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti Badan Amil Zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZNAS. Melainkan para pengurus secara aktif meminta para

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 893

muzakki. Inilah yang menjadi dasar perencanaan dalam penghimpunan zakat.

2. Pengelolaan

Sumber penerimaan Badan Amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat profesi melainkan juga dari dana infaq. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. H. Muslikhan Selaku pengurus mengatakan:

“..... sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp. 10.000 dan selebihnya diperkenakan”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syari'ah dan mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan sunnah. Gaji mereka yang dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZNAS Kabupaten Kendal.

Dalam Al-Qur'an seperti bertani dan berdagang, profesi-profesi yang ada saat ini telah menjadikan dengan memakai dalil qiyas, semua harta benda atau profesi tersebut harus di zakatkan. Jika hal ini di

totalkan nominalnya tentu saja sangat cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ

حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”³

Kata, *ma* dalam ayat diatas termasuk kata yang mengandung pengertian umum yang berarti apa saja. Jadi, *mimma kasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kau usahakan yang baik-baik. Jadi, segala

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 56

macam penghasilan terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan.”⁴

Sebuah menejemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahiq, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan zakat kepada para mustahiq berdasarkan musyawarah antara para pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Kendal.

Begitu juga dalam mengalokasikan zakat untuk delapan *ashnaf* (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, karena anggapan semuanya penting tergantung situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi. Adapun delapan *ashnaf* yaitu, (*fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*). Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Kendal hanya mengalokasikan zakat produktif kepada *fakir, miskin*, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 *ashnaf*

⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Menejemen Zakat*,(Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009),hal. 23-25

tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu

Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok⁵, adapun alokasi terhadap *fakir miskin* berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini *fakir miskin* dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak Irsadi selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan:

“.....BAZNAS memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.”

Hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Zakius Salsanbila bahwa:

“.....Pemberian modal Usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 20 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat sebesar Rp. 1000.000 dan

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

wajib mengembalikan angsuran 9 kali, dan yang 100 ribu diberikan secara hibah.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Dan juga Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebarkan di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Pengalokasian dana tergantung kepada kekuasaan para konsumen dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginan-keinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang di inginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.⁶

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja

⁶Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka- Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1980, cet. 1), hal. 332-334

atau manajemen tidak saklek (tidak sesuai dengan teori) dikarenakan kalau zakat produktif di saklekkkan ya tidak berjalan, dikarenakan zakat produktif itu adalah pinjaman bergulir dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survai bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (*fakir Miskin*) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila diprioritaskan kepada *fakir miskin* semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain dan juga uang bantuan pinjaman tersebut malah ada tidak dikembalikan.

Wawancara dengan Kholid selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“..... untuk pengalokasian ini memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kenapa biar lancar kalau kita ikut dengan teori ya zakat produktif tidak akan berjalan, kenapa karena zakat produktif itu adalah bantuan pinjaman bergulir, untuk membantu apabila dana yang dipinjamkan tidak kembali kan pengurus repot dan juga mendapat sanksi. Zakat produktif itu kan sifatnya hanya membantu dan bagaimana caranya agar bisa disalurkan dan bisa dikembalikan, beda dengan zakat biasa kalau zakat biasa kan tidak dikembalikan, Jadi iya daripada tidak jalan dan macet di tengah-tengah jalan, iya kita kasihkan kepada setiap orang yang membutuhkan tidak hanya *fakir miskin* malah kebanyakan orang-orang yang dekat dari pihak KUA

yang biasa mendapatkan, bisa dari P3N atau juga pegawai KUA itu sendiri, karena lebih gampang mengontrolnya, pernah dulu dikasihkan kepada orang yang tidak mampu malah tidak kembali uangnya”.

Padahal menurut UU No 23 Tahun 2011 Bab 3, Pasal 25 “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Analisa teori bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat ya 8 ashnaf seperti pada surat at-Taubah ayat: 60, dan bahwa orang kaya itu tidak boleh diberi zakat. Karena Allah SWT telah menentukan bahwa zakat itu hanya untuk *fakir miskin* saja.

Nabi SAW menyatakan, bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada *fakir miski*, juga beliau berkata:

لَا تَجِلَ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ

Artinya: tidak halal sedekah bagi orang kaya.⁷

3. Pengawasan dan evaluasi

Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan. Dikira yang lebih mengetahui seluk buluk dari mustahiq yang di ajukan untuk menerima bantuan zakat produktif.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mirzan, 1991, jilid ke 2), hal. 515

Dari hasil wawancara dengan Zakius salsabila selaku pengurus mengatakan bahwa:

“..... dana zakat didistribusikan melalui KUA tiap Kecamatan dan pihak KUA juga yang mengajukan mustahiq kepada BAZNAS Kendal, lalu kami pihak BAZNAS hanya menyeleksi mustahiq dan menyalurkan berapa dana zakat yang diperlukan tiap KUA, jadi pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan yang dikira lebih tau seluk beluk dari keadaan mustahiqnya”.
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Drs. H. Muslikhan bahwa:

“..... dari pihak BAZNAS telah sepenuhnya menyerahkan pengawasan dilakukan oleh pihak KUA masing-masing Kecamatan, dikarenakan pihak BAZNAS percaya bahwa pihak KUA leeh mampu dan mengetahui seluk beluk dari mustahiq yang mendapatkan zakat tersebut”.
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Akan tetapi ada kekurangan dari hal pengawasan dalam pengalokasian zakat produktif tersebut yaitu, dimana pengawasan hanya diserahkan kepada pihak KUA dan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kendal tidak melakukan pengawasan itu, menurut saya kurang efektif dikarenakan akan menimbulkan banyak faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti kecurangan-kecurangan ataupun tidak tepat sasaran ashnaf yang

berhak menerima dana produktif tersebut. Dan juga kebanyakan menyalagunakan dana yang diberikan.

Dari hasil wawancara dengan Zuhri selaku Carik di Ds. Kangkung Kec. Kangkung mengatakan bahwa:

“..... nama-nama yang ada di daftar mustahiq pada Kecamatan Kangkung itu kebanyakan malah pegawai KUA mbak, kemungkinan malah dari pihak Desa tidak tau masalah dana zakat atau dana pinjaman zakat itu, dan setahu saya itu memang dulu ibu Supariyah jualan di pasar tapi sekarang sudah tidak jualan lagi.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 21 juni 2015)

Dari wawancara dengan bapak Drs. H. Muslikhan selaku Sekretaris II BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan:

“..... ada juga mbak uang yang diberikan itu tidak dibuat usaha malah di belikan bong untuk pembuatan sumur, dikarenakan sumurnya belum di bong masih kelihatan tanahnya.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Dan juga dari wawancara dari Ibu Supariyah salah satu mustahiq Desa Kangkung Rt02/01, Kec. Kangkung mengatakan bahwa:

“.... La gimana lagi mbak saya malah tidak tau mengenai masalah zakat pinjaman tersebut, sekarang saya mau jawab pertanyaan mbak juga bingung karena saya saja tidak meminjam dan tidak menggunakan zakat pinjaman tersebut. Coba mbak sekarang tanya saja sama ibu carik atau bapak carik yang tau mengenai dana pinjaman tersebut.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 20 juni 2015)

Jadi dari wawancara diatas banyak faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengawasan kalau hanya diserahkan pada pihak KUA saja.

B. Analisa Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dengan program zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Selain itu zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman

modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sitem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan sebagai hibah. Adapun tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pingir-pingir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana minimnya dana yang di himpun BAZNAS Kabupaten kendal untuk terlaksananya program tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Irsadi selaku Sekertaris I BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“.....Sebenarnya BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq banyak diantaranya pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pingir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, hanya saja karena minimnya dana yang kita himpun belum mencukupi terlaksananya program tersebut. Kita juga memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Pola alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila

ternyata sipeminjam dana tersebut tidan mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka

Namun Badan Amil Zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten kendal cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kendal.

Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyati yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako, tersebut mengatakan:

“... saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kendal dan saya merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah menambah barang dagangan. Alhamdulillah mbk, saya sudah bisa sedekah meskipun nominalnya tidak banyak karena saya dengan bersedekah akan mendapatkan rizky dari Allah SWT.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 20 juni 2015)

Wawancara dengan Syarifudin selaku mustahiq yang mendapatkan pinjaman zakat produktif mengatakan bahwa:

“... bantuan dari BAZNAS iya saya gunakan untuk membelikan pupuk dalam pertanian saya mbak, la mau gimana lagi mbak saya lebih butuh pupuk itu untuk menghidupkan tanaman semangka saya itu kan juga nantinya buat kebutuhan saya, jadi iya saya buat usaha pertanian semangka. Tapi ya itu mbak tidak ada sisanya malah masih kurang jadi ya terkadang istri menjual beras untuk beli kebutuhan sehari-hari.

Dari beberapa yang dipinjami zakat produktif ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, dan juga ada yang tidak kreatif sehingga usahanya kurang berkembang bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terkadang terpaksa menjual beras.

Itulah dampak yang mustahiq bisa rasakan menerima bantuan dari BAZNAS Kabuapten Kendal ada yang mengatakan masih kurang cukup dan ada juga mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari BAZ Kabupaten Kendal itu sendiri yaitu sekarang mustahiq tinsya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*), berinfaq (*munfiq*), dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Wawancara dengan Drs. H. Muslikhan selaku sekretaris II mengatakan bahwa:

“.... zakat produktif yang diberikan kepada mustahik mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Hal yang sama yang dikatakan oleh Zakius Salsabila bahwa:

“.... zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi “iya” bisa memberdayakan, dikarenakan dengan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahiq bisa menjadi muzakki, jikalau benar-benar untuk berusaha mereka bisa diberdayakan oleh zakat produktif”

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Hal yang sama yang dikatakan oleh Irsadi selaku pengurus mengatakan:

“.... “iya” zakat produktif bisa memberdayakan mustahiq untuk menjadi muzakki yang mandiri”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang di dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan

sebelum usaha itu dirintis, pihak BAZNAS meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

Wawancara dengan Zakius Salsabila, selaku pengurus zakat mengatakan bahwa:

“.... permodalan atau pemberian modal itu iya dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah punya usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal”

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.

Seperti wawancara dengan Irsadi selaku sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kendal mengatakan:

“.... ada mbak motivasi dan sosialisasi unuk memberitahukan pentingnya berzakat dan memebiritahukan bahwa zakat itu adalah satu kewajiban dari Islam, dan juga ada yang mempunyai hak-hak dari zakat tersebut ya seperti 8 ashnaf itu mbak, biasanya dilakukan 2 tauhun sekali mbak.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

3. Pelatihan Usaha

Penatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha.

Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi muzakki yang mandiri.

Dari wawancara dengan Drs. H. Muslikhan mengatakan bahwa:

“... benar sekali mbak dengan pelatihan usaha itu mampu memberikan pengetahuan kepada mustahiq yang awam dengan berwirausaha, akan tetapi mbak pelatihan usaha ini belum bisa terlaksana dikarenakan ya itu dana yang mau diberikan kepada motivator atau para ahli usaha tidak ada, untuk mustahiq saja masih kurang maksimum apalagi untuk para ahli tersebut, jadi ya kami masih memprioritaskan kepada mustahiq dulu.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2015)

C. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan zakat produktif pastinya ada hambatan-hambatan yang dihadapinya antara lain:

1. kurangnya waktu pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten kendal Masih menjadi Pegawai Negeri Sipil aktif.

Wawancara dengan Irsadi selaku sekretaris I BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“..... masih kurang maksimal mbak dalam mengalokasikan, dan mengelola zakat produktif ini ya di karenakan kurangnya waktu pengurus yang masih menjadi PNS aktif, jadi ya dibagi-bagi mbak waktunya makanya pengalokasiannya juga kurang maksimal mbak”

(wawancara pada tanggal 13 Juli 2015)

2. Dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal yang dialokasikan untuk zakat produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada di seluruh Kabupaten Kendal.

Wawancara dengan Drs. H. Muslikhan mengatakan bahwa :

“..... Dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal masih sangat minim sekali mbak kenapa karena kurang sadarnya orang-orang membayarkan zakatnya secara resmi di BAZNAS ini dan juga mereka belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini, seandainya saja zakat profesi bagi PNS ditekankan pasti tidak ada lagi masyarakat kendal yang miskin.”

(wawancara pada tanggal 18 Juni 2015)

3. Kurangnya kesadaran mustahiq yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan pinjaman tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Wawancara dengan Kholid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan juga mantan pengurus KUA kecamatan Kangkung mengatakan bahwa:

“..... dulu pernah mbak kita pihak KUA mencari orang yang benar-benar tidak mampu dan memberikan pinjaman tersebut untuk usaha, malah tidak lama usahanya macet ditengah jalan, karenaa mereka tidak bisa kreatif mengembangkan modal itu, dan juga mereka malah menghunakan untuk kebutuhan yang lain.

(wawancara pada tanggal 10 Juli 2015)

Wawancara dengan Syarifudin selaku mustahiq yang mendapatkan pinjaman zakat produktif mengatakan bahwa:

“.... bantuan dari BAZNAS ya saya gunakan untuk membelikan pupuk dalam pertanian saya mbak, la mau gimana lagi mbak saya lebih butuh pupuk itu untuk menghidupkan tanaman semangka saya itu kan juga nantinya buat kebutuhan saya, jadi ya saya buat usaha pertanian semangka. Tapi ya itu mbak tidak ada sisanya malah masih kurang jadi ya terkadang istri menjual beras untuk beli kebutuhan sehari-hari.

(wawancara pada tanggal 20 Juni 2015)

4. Luasnya daerah kendal yang terdiri dari 20 Kecamatan dan mustahiq yang tersebarbar sangat luas membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq.

Wawancara dengan Irsadi selaku Sekertaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“..... penyebaran mustahiq yang sangat luas membuat pengurus BAZNAS kurang maksimal dalam pembinaan dan pendampingan”.
(wawancara pada tanggal 13 juli 2015)

Begitu juga dalam pengalokasian zakat produktif ini ada faktor yang mendukung antara lain:

1. Niat lillahita’ala pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian zakat produktif ini, dikarenakan tanpa adanya niat dan kelikhlasan dari pengurus tidak akan tercapainya pengalokasian zakat produktif ini. Dan juga Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan zakat khususnya zakat produktif untuk kemaslakhatan umat, jadi dengan ni’at dan kegigihan pengurus dalam mengalokasikan zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Wawancara dengan Irsadi selaku Sekertari I BAZNAS Kabupaten kendal mengatakan bahwa:

“..... ni’at lillahita’ala pengurus Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal dapat dijadikan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif mbak, dikarenakan dengan niat ini pengurus juga bersungguh-sungguh dan ikhlas menjalankan tugasnya tidak ada paksaan walaupun terkadang kurang maksimal.”

(wawancara pada tanggal 13 Juli 2015)

2. Adanya kerja sama Badan Amil Zakat dengan pihak Kecamatan dan juga Desa membuat pengalokasian zakat produktif ini semakin mudah dan efektif. Dimana lebih mudah dan efektif untuk menilai siapa-siapa yang berhak menerima zakat produktif ini dan siapa yang tidak berhak, dan juga lebih mudah menyalurkannya.

Wawancara dengan Irsadi selaku Sekertaris I BAZNAS Kabupaten kendal mengatakan bahwa:

“..... dengan kurangnya tenaga kami para pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan Zakat produktif maka kami telah dibantu oleh pihak Kecamatan dan Desa untuk mendata, siapa yang berhak menerima dan menyalurkan kepada mereka. Telebih juga mereka membantu untuk mengawasi perkembangan mustahiq, jadi BAZNAS sangat terbantu dan mereka pihak Kecamatan dan Desa menjadi salah satu faktor pndukung pengalokasian ini.”

(wawancara pada tanggal 13 Juli 2015)

3. Niat kuat mustahiq untuk menjadi muzakki ini adalah faktor pendukung yang paling penting dikarenakan apabila mustahiq sendiri tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadi muzakki tidak akan tercapai tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini dimana fungsi zakat produktif ini untuk memberdayakan mustahiq untuk menjadi muzakki yang mandiri, jadi niat mustahiq untuk menjadi muzakki adalah faktor awal dari tercapainya tujuan BAZNAS untuk memberdayakan mustahiq tersebut.

Wawancara dengan Irsadi selaku Sekretaris Badan amil zakat Nasional kabupaten kendal mengatakan bahwa:

“..... niat mustahiq untuk menjadi muzakki ini adalah langkah awal dari mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, dengan mereka mempunyai niat yang kuat mereka akan lebih kreatif dan mampu mengembangkan usaha.”

(wawancara pada tanggal 13 Juli 2015)

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerjasama antara lembaga BAZNAS, UPZ, muzakki, dan mustahiq. Dan yang

paling penting akan sadarnya muzakki untuk membayarkan zakatnya. Agar benar-benar zakat produktif mampu mengentaskan kemiskinan para mustahiq, dikarenakan apabila tidak adanya kerjasama pengalokasian zakat produktif tidak akan berjalan dengan maksimal. Akan tetapi apabila ada niat yang kuat, dan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahiq yang ingin menjadi muzakki, pengalokasian ini tidak akan ada faktor yang menghambat dalam mengalokasikan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut wawancara dengan Irsadi selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan:

“..... faktor penghambat dalam pengelolaan, pendistribusian, ataupun pengalokasian itu pasti ada, akan tetapi dengan adanya niat dan kerjasama akan menghilangkan faktor-faktor penghambat tersebut”.⁸

Menurut saya nilai plusnya adalah Badan Amil Zakat mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya pada zakat produktif untuk pemberian modal usaha, agar tercapainya kemandirian pada mustahiq dan mampu keluar dari kemiskinan.

⁸ wawancara dengan bpk. Irsadi (selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal, pada tanggal 18 Juni 2015), jam 10.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir-pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana. Dengan program yang di alokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi *mustahiq*, dimana *mustahiq* sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan *mustahiq* yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran *muzaki* akan wajib zakat, (4) susahnya mencari *mustahiq* yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif

yaitu: (1) Niat *lilahita'ala* Pengurus BAZNAS Kab.Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat *mustahiq* untuk menjadi *Muzaki*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal, yaitu:

1. Segera meminta izin untuk menswastakan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, agar mampu berdiri sendiri dan tidak tumpang tindih dalam hal pekerjaan.
2. Menyerukan kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat dan mewajibkan kepada masyarakat terutama dari kalangan pegawai negeri sipil yang merasa mampu untuk rutin membayarkan zakatnya.
3. Menyerukan kepada BAZNAS Kabupaten Kendal untuk ikut serta dalam pengawasan agar tidak adanya salah sasaran atau kurang tepatnya sasaran dalam pengalokasian zakat produktif.
4. Lebih memperhatikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Kendal untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha kepada *mustahiq* agar mereka lebih paham dan tidak salah menggunakan dana zakat produktif yang dipinjamkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Menyadarkan penulis akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh kare itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbersit suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Amin Ya Rabbal 'Alamin..*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, cet. 1 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, cet. 9, 1988.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.12, 2002.
- Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 2008.
- Asy'ari, Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992.
- Brata, Sumardi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Cholitin, Erna Erawati, *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita, 1997.
- Dagun, Save .M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, cet. 2, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Et, Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997.

- F. Mas'udi, Masdar. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramidea, Cet.1, 2004.
- G. Sevilla, Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI.Press), 1993.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Herdiansyah, Heris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Husaini, Waqar Ahmed, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka- Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, cet. 1, 1980.
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2008.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, cet. 1, 1995.
- Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet.26, 2009.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, Yogyakarta: BPFE, cet. 1, 2000.
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, M. Farid n, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.

- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Mizan, cet. 4, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1995.
- Raharjo, M. Damawan, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok: Piramedia, 2005.
- Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet.2, 2010.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grafindo, 2006.
- Sugiono, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, cet.2, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sumadiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 1999.
- Supena, Ilyas, Darmunin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009.
- Surahkamad, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1989.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet.1, 2012.

Dokumen rancangan program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal 2014.

Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.

Pedoman pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.

Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: Kw.11.7/4/ BA.03. 2/ 2012/ 2014

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Perkembangan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
3. Apa Visi dan Misinya?
4. Apa tujuan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
7. Bagaimana perencanaan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
8. Bagaimana pelaksanaan dilapangan yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang ada di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
10. Bagaimana model penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
11. Apa saja program Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal untuk memberdayakan ekonomi mustahiq?
12. Bagaimana dampak adanya zakat produktif apakah mampu memberdayakan mustahiq atau tidak?
13. Apakah Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan zakat produktif?
14. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
15. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pengalokasian zakat produktif?
16. Bagaimana mustahiq mengaplikasikan dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?

17. Berapa asnaf yang di berikan zakat produktif di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
18. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?
19. Bagaimana cara pengalokasian zakat produktif?
20. Apa yang dimaksud dengan zakat produktif dan bagaimana menejemen dari zakat produktif itu sendiri di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/220/2015
Lampiran : 1 (satu) bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Siti Lestari

Semarang, 18 Februari 2015

Kepada Yth.
Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Siti Lestari
N I M : 112311053
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Pengalokasian Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal) "

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA.
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy identitas diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Dekan I

Drs. Saludin, M.Si.
0670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Jl. SOEKARNO-HATTA NO. 193 TELP.(0294) 381251

Bank Jateng Zakat No. Rek. 2.018.01291.2
Bank Jateng Infaq No. Rek. 2.018.01292.1

Nomor : 457/04 /BAZDA-KDL/VI/2015
Lamp. : -
Perihal : **Penelitian**

Kendal, 19 Juni 2015

Kepada Yth.

**Kepala KUA Se - Kab.
Kendal**

Di - Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka penelitian penyusunan skripsi dengan judul "***Analisis Pengalokasian Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kendal)***". Bersama ini kami hadapkan kepada saudara mahasiswa Universitas Islam Walisongo Semarang sebagai berikut :

Nama : **SITI LESTARI**
NIM : 112311053

Selanjutnya mohon dengan hormat kepada saudara untuk berkenan membantu yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris Daerah Kab. Kendal
Selaku Ketua BAZDA Kab. Kendal



Ir. H. BAMBANG DWIYONO, MT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kendal
2. Arsip



BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Jl. SOEKARNO-HATTA NO. 193 TELP.(0294) 381251

Bank Jateng Zakat No. Rek. 2.018.01291.2
Bank Jateng Infaq No. Rek. 2.018.01292.1

SURAT KETERANGAN

Nomor : 017/BAZDA-KDL/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI LESTARI**
N I M : 112311053
Jurusan : Muamalah Universitas Negeri Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah benar - benar mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Pengalokasian Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) Kabupaten Kendal"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 22 Agustus 2015
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Kendal
Sekretaris,



IRSADI, SE, MM
Kasubag Agama dan Pendidikan
Pada Bagian Kesra Setda Kendal

RENCANA PENTASYARUFAN ZAKAT PERIODE JANUARI - DESEMBER 2013

I Pemasukan Zakat 2013				
	BPD	BRI	Jumlah	
	73.888.040	83.589.845	<u>157.477.885</u>	
II PENERIMA ZAKAT	100%		157.477.885	
1 Fakir Miskin	40,0%	157.477.885	62.991.154	
2 Amil	10,0%	157.477.885	15.747.789	
3 Muallaf	0%	157.477.885	0	
4 Riqob	0%	157.477.885	0	
5 Ghorim	0%	157.477.885	0	
6 Sabilillah	25%	157.477.885	39.369.471	
7 Ibnu Sabil	25%	157.477.885	39.369.471	
III				<u>62.991.154</u>
1	<i>Fakir Miskin</i>			62.991.154
			<i>Pengeluaran</i>	65.792.000
			<i>Saldo/Minus</i>	<u>-2.800.846</u>
	Produktif			
	- per kecamatan 1 Orang	20	1.000.000	20.000.000
	Tambahan			800.000
	Konsumtif			
	paket sembako senilai	60.800,000		
	- Kec se kab kendal	20	35	60.800,000
	- lingkungan pemda	1	40	60.800,000
	a. Beras	2,5	9.400	23.500,000
	b. Gula	1	9.500	9.500,000
	c. Minyak	1	12.400	12.400,000
	d. Sarimi	5	1.680	8.400,000
	e. Kecap ABC kecil	1	7.000	7.000,000
				<u>60.800,000</u>
2	<i>Sabilillah</i>			<u>39.369.471</u>
	diberikan kepada guru ngaji	286	135.000	38.610.000
			<i>Saldo/Minus</i>	<u>759.471</u>
3	<i>Ibnu Sabil</i>			<u>39.369.471</u>
	diberikan kepada siswa SD/MI dan Siswa SMP/MTS yang kurang mampu dan panti Asuhan di Kabupaten Kendal			<i>Pengeluaran</i>
				39.000.000
			<i>Saldo/Minus</i>	<u>369.471</u>
	A. Beasiswa			33.000.000
	1. SD/MI 3 org/kec	60	250.000	15.000.000
	2. SMP/MTS 3 org/kec	60	300.000	18.000.000
	B. Panti Asuhan/Panti Jompo			6.000.000
	1. PA Syarifudin Ngilir Kendal		1.000.000	1.000.000
	2. PA Darul Khadhonah Muslimat Patebon		1.000.000	1.000.000
	3. PA Siti Rohmah Kaliwungu		1.000.000	1.000.000
	4. PA Aisiyah Ngawensari Kec Ringinarum		1.000.000	1.000.000
	5. PA Sutejo Truko Kec. Kangkung		1.000.000	1.000.000
	6. PA Ning Amriyah Kendal		1.000.000	1.000.000
4	<i>Amil</i>			<u>15.747.789</u>
	Bantuan Operasional Kec	20	150.000	3.000.000
	Tenaga cleaning servis 5 Org	5	50.000	250.000
	Lain-lain dihitung		1.000.000	1.000.000
	Kekurangan konsumtif fakir miskin			2.800.846
	Kekurangan sabilillah			<u>-759.471</u>

**RENCANA PENTASYARUFAN ZAKAT DAN INFAQ
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2014**

- A. Dasar Kegiatan
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Baznas;
 4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
 5. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/102/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2010-2013;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.7/4/BA.03.2/2102/2014 tanggal 2 Juli 2014, tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2010 – 2013;
 7. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal;
- B. Tujuan Kegiatan
1. Pentasyarufan zakat dilaksanakan dengan tujuan agar zakat yang dikumpulkan melalui BAZDA Kabupaten Kendal dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, yang pada akhirnya mustahiq (yang berhak menerima zakat) dapat menjadi muzakki (yang berzakat).
 2. Pentasyarufan infaq dilaksanakan dengan tujuan agar infaq yang dikumpulkan melalui Bazda Kab. Kendal dapat lebih bermanfaat untuk menegakkan dan mensyiarkan agama Islam.
- C. Target Kegiatan
1. Target pentasyarufan zakat adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi mustahiq
 - b. Mengurangi angka kemiskinan
 - c. Mustahiq (yang berhak menerima zakat) dapat menjadi muzakki (yang berzakat)
 2. Target pentasyarufan infaq adalah :
 - a. Terwujudnya tempat ibadah yang suci, bersih, indah dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusu'.
 - b. Meningkatkan kegiatan keagamaan sehingga syiar agama Islam menjadi lebih baik.
- D. Jumlah Zakat dan Infaq yang ditasyarufkan
1. Zakat sebanyak Rp 229.677.885,00
(dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
 2. Infaq sebanyak Rp 156.500.000,00
(Seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- E. Pembagian Zakat dan Infaq
1. Zakat ditasyarufkan kepada :
 - a. Fakir miskin dalam bentuk produktif dan konsumtif
 - Produktif diberikan kepada mustahiq yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan tambahan modal. Zakat produktif yang ditasyarufkan sebanyak Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 95 orang.

- Komsuntif diwujudkan dalam bentuk paket sembako sebanyak 750 paket untuk 750 orang, seluruhnya senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - b. Sabilillah diberikan kepada guru ngaji setiap desa/kelurahan 1 orang seluruhnya berjumlah 286 orang masing-masing mendapat Rp 135.000,00 sehingga seluruhnya untuk sabilillah berjumlah 38.610.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
 - c. Beasiswa kepada 60 siswa SD/MI masing-masing Rp 250.000,00 dan 60 siswa SMP/MTs masing-masing Rp 300.000,00, jumlah seluruhnya Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - d. Panti Asuhan yatim piatu berjumlah 6 pantia suhan masing-masing mendapat 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jumlah seluruhnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - e. Amil, yang digunakan untuk
 - biaya operasional sebanyak Rp 4.250.000,00
 - Sisanya sebesar Rp 7.817.885,00 diberikan kepada orang-orang terlantar
2. Pentasyarufan infaq diberikan kepada tempat beribadatan yaitu :
- a. Masjid sebanyak 2 tempat berjumlah Rp 15.000.000,00
 - b. Musholla sebanyak 13 tempat berjumlah Rp 129.000.000,00
 - c. Lembaga pendidikan keagamaan 3 tempat berjumlah Rp 12.500.000,00

* PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAZDA.
KAB. KENDAL TH 2014. *

1	KUA Boja ^{u/} 5 orang	5.000.000	1	<i>[Signature]</i>
2	KUA Limbangan ^{u/} 4 orang	4.000.000	2	<i>[Signature]</i>
3	KUA Singorojo ^{u/} 4 orang	4.000.000	3	<i>[Signature]</i>
4	KUA Kalsel ^{u/} 5 orang	5.000.000	4	<i>[Signature]</i>
5	KUA Kaliwungu ^{u/} 4 orang	4.000.000	5	<i>[Signature]</i>
6	KUA NGampex ^{u/} 4 orang	4.000.000	6	<i>[Signature]</i>
7	KUA Brangsong ^{u/} 4 orang	4.000.000	7	<i>[Signature]</i>
8	KUA PEGANDON ^{u/} 3 orang	3.000.000	8	<i>[Signature]</i>
9	KUA Kendal ^{u/} 6 orang	6.000.000	9	<i>[Signature]</i>
10	KUA patobon ^{u/} 6 orang	6.000.000	10	<i>[Signature]</i>
11	KUA Cepiring ^{u/} 6 orang	6.000.000	11	<i>[Signature]</i>

NO. _____

DATE: _____

12	KUA Kongsung ^u / 6 orang	6.000.000	12	
13	KUA Rouosan ^u / 6 orang	6.000.000	13	
14	KUA Gemuh ^u / 4 orang	4.000.000	14	
15	KUA Pungin Amun ^u / 6 orang	6.000.000	15	A
16	KUA Welen ^u / 4 orang	4.000.000	16	
17	KUA Pogoruyuz ^u / 2 orang	2.000.000	17	
18	KUA Planknyan ^u / 4 orang	4.000.000	18	
19	KUA Suburjo ^u / 2 orang	2.000.000	19	
20	KUA Pakan ^u / 5 orang ✓	5.000.000	20	
21	KUA Rongracun 6 org	6.000.000	21	A
jumlah		90.000.000		

NAMA² PENERIMA ZAKAT PRODI
 TH. 2014

DATE: _____

①	<u>KUA Bojonegara</u>	
	a. Siti Kunjoremah	Ds. Leban RT 02/03 kee Bojonegara
	b. Riati	Ds. Pasigitan RT 02/06 kee Bojonegara
	c. Faidah	Ds. Bojonegara RT 08/06 kee Bojonegara
	d. Samini	Ds. Kaligading RT. 05/01 kee Bojonegara
	e. Marjati	Ds. Nyobean RT 02/08 kee Bojonegara
②	<u>KUA PATERON</u>	
	a. Khalimah	Ds. Wondosan Pateton.
	b. Hafsiyah	Ds. Gambarum Pateton
	c. Zaenal Arifin	Ds. Kebonharjo Pateton.
	d. Nurpatoni	Ds. Magersasi Pateton.
	e. Asmaiyah	Ds. Wondosan Pateton.
	f. Masriyah	Ds. Tambelrejo Pateton.
③	<u>KUA LIMBANGAN</u>	
	a. Mahfudhoh	Krajon RT 02/02 Limbangan
	b. Irtipah	Krajon RT 02/04 Limbangan
	c. Marumi	Krajon RT 01/01 Limbangan
	d. Juwari	Krajon RT 02/04 Limbangan
④	<u>KUA CEPILING</u>	
	a. Slamet Turah	Ds. Karangayu Rt. 2/4
	b. Ayu Patahillah	Ds. Cepiling Rt. 3/4.
	c. Wahono	Ds. Cepiling
	d. Ngaisah	Ds. Pandes.
	e. Sengari	Ds. Karangayu Rt. 2/4.
	f. Rokatus	Ds. Cepiling Rt. 8/4.

5 KUA ROWOSARI

- a. Habib Asror
- b. Turmudzi
- c. Khoir
- d. Adibul Fagih
- e. M. Abdul Aziz
- f. Husnut Tanfiq

6 KUA KANGKUNG

- a. Amindin Jungemi 07/01
- b. Muttali Subodadi 06/02
- c. Ihsan Trubo 01/05
- d. Srimulyani Jungemi 07/01
- e. Suparipah Kangkung 02/01
- f. M. Syarifudin Hd Trubo 02/06

7 KUA RINGINARUM

- a. Iman Hanafi Ds. Ngerjo
- b. Rohib Aziz Ds. Tajorejo
- c. Sadi Ps. Wungurajo
- d. Solikhin Ds. Kedung Asri
- e. Sudarto Ds. Ringin Arum
- f. M. Rodhi Ds. Ngowensari

8 KUA SUKOREJO

- a. Puhmal Trimulyo RT 01/01 kec. Sukorejo
- b. Fatma Oktavia Sentel Rt. 08/09 kec. Sukorejo

9) KUA PLANTUNGAN

- a. Aliri DS. Jurangagung 09/03 Ica Plantungan.
- b. Ngatmin DS. Tirtomulyo 02/07 Ica Plantungan.
- c. Rumiadi DS. Tirtomulyo 02/07 Ica Plantungan.
- d. Sulirman DS. Womadadi 3/05 Ica Plantungan.

10) KUA ICENDAL

- 1 Ridwan Nur Miftu Trompo 03/01 Icedae.
- 2 Moch Habib Imron Langenharjo 01/05 Icedae.
- 3 Lathoiful Munaworoh Kertapay 02/01 Icedae.
- 4 Munial Icalibuntuwetan 11/03 Icedae.
- 5 Badi Udin Bangutowo 07/04 Icedae.
- 6 Moch Anwar Icalibuntuwetan 05/02 Icedae.

11) KUA GEMUH

- a. Khasanatur Pamriyan RT 01/01 Gemuh.
- b. Joko puromo Tamongede 05/01 Gemuh.
- c. Drs. Murodi Johorejo RT 01/02 Gemuh.
- d. Dewi Maslichatul Umami Pamriyan 03/02 Gemuh.

12) KUA PAGERUYUNG

- a. Mustajib DS. Gebangan RT1/1 Pageruyung.
- b. Siti Yayuh Nurhasanah DS Tambalirejo RT2/1 Pageruyung.

13)	<u>KUA KALSSEL</u>
a.	Siti Aris Sulastika Ds. Kedungsuran RT 09/1 Kalsel
b.	Gomariyah Ds. Magedung RT 03/08 Kalsel
c.	Suharno Ds. Dampeno RT 01/01 Kalsel
d.	Suanah Ds. Protomulyo RT 03/09 Kalsel
e.	Suwarnanto Ds. Dampeno RT 03/09 Kalsel
4)	<u>KUA PEGANDON</u>
a.	Achmad Musripin Ds. Tegorojo RT 03/05 PGd.
b.	Achmad Bripin Ds. Gubugsan RT 01/05 PGd.
c.	Sodigin Ds. Pekuncen RT 03/03 PGd.
5)	<u>KUA PATEAN</u>
a.	A. Sofan Ds. Mlanharjo RT 10/01 Patean
b.	Lasmi Ds. Wirosan RT 05/01 Patean
c.	Fumiyah Ds. Pagersan RT 05/03 Patean
d.	Retno Junia Ds. Pagersan RT 01/01 Patean
e.	Juwani Fah Ds. Pagersan RT 01/01 Patean
6)	<u>KUA SINGOROJO</u>
a.	Ali Mustofa Ds. Ngarecanak RT 03/05 Singorojo
b.	Masturi Ds. Singorojo RT 07/01 Singorojo
c.	Wiyono Ds. Kalipuh RT 01/02 Singorojo
d.	Witono Ds. Ibonadem RT 04/03 Singorojo

(17) KUA NGAMPIL

- a. Khurazi Ds. Winong Rt 05/01 ke. ngampil.
- b. Sujadi Ds. ngampil Kulon Rt 01/03 ke ngampil
- c. Suratni Ds. ngampil wetan Rt 05/01 ke ngampil.
- d. Siami Ds. Winong Rt 03/02 ke. ngampil.

(18) KUA BRANGSONG

- a. Misroah Ds. Kebondem Brangsong.
- b. Masrokhah Ds. Kebondem Brangsong.
- c. Zaini Sunarman Ds. Tosari Brangsong.
- d. Mohammad Ghazali Ds Brangsong Brangsong.
















(19) KUA WELER

- a. Siti Munawaroh Ds. Tratemulyo 05/03 Weler
- b. Siti Margam Ds. Sidomulih 02/02 weler
- c. Kurniyan Ds. Sunlitrogung 01/06 weler
- d. Siti Rochanah Ds weler 03/06 weler

(20) KUA Kaliwungu

- a. Muparochah Ds. Sanirjo Kaliwungu
- b. Abdul Ichand Ds Sanirjo Kaliwungu
- c. Zaenatum Ds. Cutoharjo Kaliwungu
- d. Fatmah Ds. Cutoharjo Kaliwungu.

SEBAGIAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2014

No	Nama	Alamat	TTD
1.	Aminudin	Ds. Jungsemi, Rt. 07/01, Kangkung	1. 
2.	Miftah	Ds. Sukodadi, Rt. 06/02, Kangkung	2. 
3.	Ikhsan	Ds. Truko, Rt. 01/05, Kangkung	3. 
4.	Sri Mulyani	Ds. Jungsemi, Rt. 07/01, Kangkung	4. 
5.	Supariyah	Ds. Kangkung, Rt. 02/01, Kangkung	5. 
6.	M. Syarifudin Hd	Ds. Truko, Rt. 02/06, Kangkung	6. 
7.	Khasanaton	Ds. Pamriyan, Rt. 01/01, Gemuh	7. 
8.	Joko Purnomo	Ds. Taman Gede, Rt. 05/01, Gemuh	8. 
9.	Drs. Murodi	Ds. Johorejo, Rt. 01/02, Gemuh	9. 
10.	Dewi muslikhatun Umami	Ds. Pamriyan, Rt. 03/02, Gemuh	10. 
11.	Siti Munawaroh	Ds. Trate mulyo, Rt. 05/03, Weleri	11. 
12.	Siti Maryam	Ds. Sidomukti, Rt. 02/02, Weleri	12. 
13.	Kumiyati	Ds. Sumber agung, Rt. 01/06, Weleri	13. 
14.	Siti Rokanah	Ds. Weleri, Rt. 3/06, Weleri	14. 
15.	Ayu fatahilih	Ds. Cepiring rt 03/04, Cepiring	15. 

NASKAH WAWANCARA

- Pewawancara (Tari) : “Assamu’alaikum pak, maaf sebelumnya jika saya mengganggu, saya dari UIN WALISONGO Semarang. Saya bermaksud melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kendal ini guna penulis an skripsi pak. Sekalian saya mau wawancara dengan pihak BAZNAS”.
- Narasumber I (BAZNAS) : “Oh iya mbak, untuk surat risetnya sudah lengkap kan mbak? Untuk pedoman wawancara sudah dubuat?”
- Pewawancara (Tari) : “sudah pak”.
- Narasumber I (BAZNAS) : “Oke, bagaimana?”
- Pewawancara (Tari) : “Bagaimana Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal ini pak?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “BAZNAS Ini secara resmi dikukuhkan tanggal 28 Februari 2008 di Operasikan Room (OR) Setda Kendal. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1/38/2008 dengan dasar UU no. 38 tahun 1999 yang sudah di perbaruhi sekarang UU no. 23 tahun 2011.”
- Pewawancara (Tari) : “Untuk Visi dan Misi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal ini apa pak”.
- Narasumber I (BAZNAS) :” Menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan misinya itu Meningkatkan kesadaran berzakat bagi Muzakki, mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang amanah dan profesional serta berbasis manajemen modern dan syari’ah, meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui program-program pendayagunaan dan pendistribusian, mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada Mustahiq secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- Pewawancara (Tari) : “Iya pak, untuk tujuannya sendiri BAZNAS Kabupaten Kendal itu apa pak?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “tujuan dari BAZNAS Kabupaten Kendal itu antaranya terukurnya kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan yang akan datang, terciptanya rumusan kegiatan prioritas BAZNAS Kabupaten kendal sebagai salah stu instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan terlaksananya sistem pengorganisasian yang modern dan akuntable sehingga kepercayaan masyarakat betul-betul tumbuh secara alamiah.”
- Pewawancara (Tari) : “Untuk struktur organisasinya terdiri apa saja pak?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Kendal terdiri dari atas unsur Pertimbangan, unsur Pengawasan, dan unsur Pelaksanaan. Sedangkan anggota pengurus Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Kendal terdiri

atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur dari pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan Instansi terkait, untuk lebih rinci dan jelasnya nanti saya pinjami buku pedoman pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal mbak."

- Pewawancara (Tari)
Narasumber I (BAZNAS) : "Untuk Program Kerjanya bagaimana?
: "Untuk program kerjanya itu selama tiga tahun mbak jadi satu periode untuk program kerja ada program kerja bidang-bidang. Untuk program kerja umum antara lain ada program motivasi dan sosialisasi dan program pengelolaan zakat ada pemberdayaan masyarakat. Untuk program kerja bidang-bidang diantaranya ada program bidang penghimpunan, pengalokasian, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan. Nanti untuk lebih rinci dan jelasnya dibaca di buku pedoman pengelolaan BAZNAS Kabupaten Kendal".
- Pewawancara (Tari)
Narasumber I (BAZNAS) : "Iya pak, untuk cakupan wilayahnya kerja BAZNAS Kabupaten Kendal wilayah mana saja pak?"
: "Untuk cakupannya wilayah kerja BAZNAS Kabupaten Kendal di seluruh daerah wilayah kendal, sampai yang terpencil pun kita jangkau."
- Pewawancara (Tari)
Narasumber I (BAZNAS) : "Bagaimana pelaksanaan di lapangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kendal?"
: "Untuk pelaksanaannya dibidang penghimpunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi, memberikan peringatan untuk membayarkan zakat melalui surat yang dikirim melalui masing-masing UPZ, melalui telepon ke masing-masing UPZ, selain itu juga memasang baliho di pusat kota yaitu di alun-alun yang merupakan dewan dengan pusat pemerintahan dan dengan melakukan mediasi para tokoh yang memiliki pengaruh dalam penghimpunan zakat seperti tokoh agama dan pemimpin atau kepala dina/instansi se SKPD Kendal dan lagi yaitu melalui internet tetapi untuk saat ini tidak bisa diakses karena dalam masa perbaikan".
- Pewawancara (tari)
Narasumber I (BAZNAS) : "Bagaimana pengawasan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal?"
: "Untuk pengawasan, ketua BAZNAS selalu mengawasi dan dengan mengecek penerimaan dan pengeluaran terkait dengan pengelolaan zakat, selain itu ketua pengawas juga dilaksanakan oleh komisi pengawas".
- Narasumber II (BAZNAS) : "Dari pihak BAZNAS telah sepenuhnya menyerahkan pengawasan dilakukan oleh pihak KUA masing-masing Kecamatan, dikarenakan pihak BAZNAS percaya

- bahwa pihak KUA lebih mampu dan mengetahui seluk beluk dari mustahiq yang mendapatkan zakat tersebut”.
- Narasumber III (BAZNAS) : “Dana zakat didistribusikan melalui KUA tiap Kecamatan dan pihak KUA juga yang mengajukan mustahiq kepada BAZNAS Kendal, lalu kami pihak BAZNAS hanya menyeleksi mustahiq dan menyalurkan berapa dana zakat yang diperlukan tiap KUA, jadi pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan yang dikira lebih tau seluk beluk dari keadaan mustahiqnya.”
- Pewawancara (Tari) : “Bagaimana model penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “.....BAZNAS memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.”
- Narasumber III (BAZNAS) : “Model penyaluran dari dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal ini adalah konsumtif dan produktif, iya untuk yang produktifnya kita alokasikan kepada orang yang membutuhkan bantuan modal usaha dengan model pinjaman bergulir sebesar Rp. 1.000.000 dengan angsuran Rp. 100.000 selama 9X.
- Pewawancara (Tari) : “Apa saja program Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal untuk memberdayakan ekonomi mustahiq?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “Sebenarnya BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq banyak diantaranya pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pingir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, hanya saja karena minimnya dana yang kita himpun belum mencukupi terlaksananya program tersebut. Kita juga memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 ribu.”
- Narasumber II (BAZNAS) : “Alokasi zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Kendal/Bupati akan wajib zakat bagi PNS.”
- Pewawancara (Tari) : “Bagaimana cara pengalokasian atau pendistribusian zakat produktif untuk sampai atau diberikan pada mustahiq?”
- Narasumber III (BAZNAS) : “Dana zakat didistribusikan melalui KUA tiap Kecamatan dan pihak KUA juga yang mengajukan mustahiq kepada BAZNAS Kendal, lalu kami pihak

- BAZNAS hanya menyeleksi mustahiq dan menyalurkan berapa dana zakat yang diperlukan tiap KUA, jadi pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan yang dikira lebih tau seluk beluk dari keadaan mustahiqnya.”
- Pewawancara (Tari) : “Bagaimana dampak adanya zakat produktif apakah mampu memberdayakan mustajiq atau tidak?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “Zakat produktif bisa memberdayakan mustahiq untuk menjadi muzakki yang mandiri”.
- Narasumber II (BAZNAS) : “Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka”
- Pewawancara (Tari) : “Apakah zakat itu bisa benar-benar memberdayakan ekonomi masyarakat dan mampu mengurangi kemiskinan masyarakat yang ada di kabupaten kendal?”
- Narasumber II (BAZNAS) : “Dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal masih sangat minim sekali mbak kenapa karena kurang sadarnya orang-orang membayarkan zakatnya secara resmi di BAZNAS ini dan juga mereka belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini, seandainya saja zakat profesi bagi PNS ditekankan pasti tidak ada lagi masyarakat kendal yang miskin”.
- Narasumber III (BAZNAS) : “Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi “iya” bisa memberdayakan, dikarenakan dengan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahiq bisa menjadi muzakki, jikalau benar-benar untuk berusaha mereka bisa diberdayakan oleh zakat produktif”.
- Pewawancara (Tari) : “Apakah Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan zakat produktif?”
- Narasumber III (BAZNAS) : “Iya menurut saya sudah mbak”.
- Pewawancara (Tari) : “Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”
- Narasumber I (BAZNAS) : “Di setiap organisasi kendala itu pasti ada ya mbak, untuk kendala disini masih banyak tokoh dan pemuda agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil zakat. Padahal merekalah yang menjadi panutan umat, dan kendala lainnya yaitu: Keterlambatan waktu pengurus karena kebanyakan pengurus BAZNAS Kab. Kendal adalah PNS aktif. Alokasi dana untuk zakat Produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada di Kabupaten Kendal. Kurangnya tingkat kesadaran mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan. Penyebaran mustahiq yang sangat luas

sehingga kurang dalam hal pembinaan dan pendampingan. Dan kurang optimalnya amil dalam mengurus pengalokasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain sebagai pegawai negeri sipil, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan zakat, kurangnya sarana prasarana transportasi dalam penyaluran zakat. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika peran serta pemerintah, tokoh/pemuda agama serta masyarakat sadar akan betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat”.

Pewawancara (Tari) : “Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pengalokasian zakat produktif?”

Narasumber I (BAZNAS) : “Faktor pendukung dalam pengalokasian zakat produktif antaranya adalah : Niat lillahita’ala Pengurus BAZNAS Kab.Kendal. Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa. Niat kuat mustahiq untuk menjadi Muzaki”.

Pewawancara (Tari) : “Bagaimana mustahiq mengaplikasikan dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”

Narasumber II (BAZNAS) : “Pengaplikasian dana produktif yang diberikan kepada mustahiq ya ada yang benar-benar digunakan untuk usaha, iya cara kasarnya walaupun buat jualan gorengan atau untuk menggarap sawahnya. banyak yang dijadikan usaha, tetapi ada juga mbak uang yang diberikan itu tidak dibuat usaha malah di belikan bong untuk pembuatan sumur, dikarenakan sumurnya belum di bong masih kelihatan tanahnya. iya kadang juga belum sesuai dengan apa yang kita rencanakan”.

Pewawancara (Tari) : “Berapa ashnaf yang di berikan zakat produktif di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”

Narasumber II (BAZNAS) : “Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dengan melihat keadaan sekarang hanya mengalokasikan kepada Fakir miskin, Amil, Muallaf, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Untuk yang khusus produktif itu iya siapasaja yang membutuhkan modal usaha mbak.”

Pewawancara (Tari) : “Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”

Narasumber III (BAZNAS) : “ Mustahiq dipilih oleh pihak KUA Kecamatan, ialu data mustahiq di serahkan kepada BAZNAS, menyerahkan foto copy KTP dan Surat Pernyataan yang mengetahui dari pihak KUA.”

Pewawancara (Tari) : “Bagaimana cara pengalokasian zakat produktif?”

- Narasumber III (BAZNAS) : “Pengalokasian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kendal memilih siapa yang berhak menira zakat produktif dengan melihat rekomendasi dari KUA, menyerahkan dana tersebut melalui pihak KUA untuk di serahkan kepada mustahiq. Tentunya juga melihat dulu berapa pemasukan yang ada kita menejemen agar mampu menjangkau seluruh Kabupaten. Soalnya pernah mbak orang yang sudah diberikan zakat produktif itu tidak mengembalikannya, iya tidak diberikan sanksi. Tapi th berikutnya tidak bisa diberi lagi.
- Pewawancara (Tari) : “Apa yang dimaksud dengan zakat produktif dan bagaimana menejemen dari zakat produktif itu sendiri di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Kendal?”
- Narasumber III (BAZNAS) : “Zakat produktif yaitu pada BAZNAS Kabupaten Kendal hanya pemberian modal Usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 20 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat sebesar Rp. 1000.000 dan wajib mengembalikan angsuran 9 kali, dan yang 100.000 di berikan secara hibah kepada mustahiq”. Iya untuk menejemenya biasanya tidak pas mbak dengan teori yang ada, maunya si untuk fakir miskin yang mendapatkan zakat produktif tetapi kita cari aman untuk memutarakan dana pinjaman ini kembagi iya terserah sipa saja yang butuh modal dan sudah dalam tanggung jawab pihak KUA nggak papa mbak”.
- Narasumber IV (BAZNAS) : “Untuk pengalokasian ini memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kenapa biar lancar kalau kita ikut dengan teori ya zakat produktif tidak akan berjalan, kenapa karena zakat produktif itu adalah bantuan pinjaman bergulir, untuk membantu apabila dana yang dipinjamkan tidak kembali kan pengurus repot dan juga mendapat sanksi. Zakat produktif itu kan sifatnya hanya membantu dan bagaimana caranya agar bisa disalurkan dan bisa dikembalikan, beda dengan zakat biasa kalau zakat biasa kan tidak dikembalikan, Jadi ya daripada tidak jalan dan macet di tengah-tengan ya kita kasihkan kepada setiap orang yang membutuhkan tidak hanya *fakir miskin* malah kebanyakan orang-orang yang dekat dari pihak KUA, bisa dari P3N atau juga pegawai KUA itu sendiri, karena lebih gampang mengontrolnya, pernah dulu dikasihkan kepada orang yang tidak mampu malah tidak kembali uangnya”.


Kendal, 15 Oktober 2015

Mengetahui


Narasumber I


IRSAO1, SE.MM
NIP: 19740908700101002


narasumber II


Z. akus. S
NIP: 1966011910032001

Narasumber III


DR. H. Muchlikhan
NIP: 195808031994031002

narasumber IV


MCH. CHOLID, SAg
NIP: 197111272005011002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kw.11.7/4/BA.03.2/ 2102 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BHAKTI
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2010 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka diperlukan persiapan yang cukup matang dalam memasuki masa peralihan;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal periode 2010-2013, dan untuk menghindari kevakuman dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal, maka perlu untuk memperpanjang sementara masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal periode 2010 - 2013;
- c. bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal harus tetap terselenggara dan dikelola secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Sementara Masa Bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2010-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bhakti Kepengurusan BAZDA Provinsi atau Kab/Kota;
 2. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 451.1/102/2010 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2010 – 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BHAKTI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2010 – 2013.
- KESATU : Memperpanjang Sementara Masa Bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal Periode 2010-2013, sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kendal yang baru, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juli 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : Kw.11.7/4/BA.03.2/ 2102 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BHAKTI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT
 DAERAH KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2010 - 2013

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DLM BAZDA
1	2	3
	<p>A. DEWAN PERTIMBANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Kendal 2. Wakil Bupati Kendal 3. Kapolres Kendal 4. Dandim 0715 Kendal 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal 6. Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal 7. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal 8. Ketua Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Kabupaten Kendal 9. Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal <p>B. KOMISI PENGAWAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Kendal 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 5. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal 6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 7. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal 8. Kepala Cabang Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
C.	BADAN PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Penyelenggara Zakat Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris I
6.	Kepala Subbagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris II
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Bank Jawa Tengah Cabang Kendal	Bendahara
8.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Makro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Kasi Pengumpul
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Seksi Akuntansi dan Teknik Informatika pada Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal	Anggota
13.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Kasi Pendistribusian
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal	Kasi Pendayagunaan
21.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal	Kasi Pengembangan
25.	Kepala Seksi Bimas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppn.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI LESTARI**

NIM : **112311053**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihah, M. Ag.
No. 19600604 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 762433-4, 760455-4 Fax. 7601293, Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada

Nama

: Siti Lestari

NIM

: 112310053

Fak./Jur./Prodi

: Syariah / MUHAMMADIYAH

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.A
NIP. 195600624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Lestari
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 04 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Ds. Tlahab, RT. 02RW. 03
Kec. Gemuh, Kab. Kendal 51354
Alamat Sekarang : Ringin Sari I No. 371, RT. 09 RW 05,
Ngalian, Semarang
Telepon : 0857 4259 5810
E-mail : lestarisiti386@gmail.com
Orang Tua : Bapak : Mastur
: Ibu : Sri Handayani
Pekerjaan : Bapak : Pedagang
: Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

➤ Formal:

- Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2011
- SMA PGRI 01 Kendal Tahun Lulus 2011
- MTs Negeri Kendal Tahun Lulus 2008
- SD Negeri Ds. Tlahab Tahun Lulus 2005
- TK Fajar Indah Ds. Tlahab Tahun Lulus 1998

➤ Non Formal:

- Madrasah Diniyah Al-Wusto Ds. Tlahab Tahun Lulus 2010
- Madrasah Diniyah Aliyah Ds. Tlahab Tahun Lulus 2007
- Taman Pelajar Al-Qur'an Ds. Tlahab Tahun Lulus 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.